

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**IMPLEMENTASI KAIDAH YUTAHAMMAL DHARAR KHAS LI DAF'
DHARAR 'AM
(ANALISIS HUKUM MEMBELI PAKSA TANAH RAKYAT UNTUK
KEPENTINGAN UMUM)**

Yuda Maulana

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: myuda5044@gmail.com

Abstrak: Melihat perkembangan masyarakat yang kian meningkat sehingga meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang, seperti perluasan jalan dan fasilitas umum lainnya. Oleh karenanya, pemerintah melakukan pembelian paksa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, sampai mengambil alih kepemilikan rakyat menjadi kepemilikan negara untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Kebijakan pemerintah ini terdapat unsur pemaksaan yang berimbas kepada kerugian salah satu dari pada dua pihak dan tidak adanya saling suka rela dalam akad jual beli. Hal ini sangat jelas menunjukkan sebuah kontradiksi antara kebijakan pemerintah dengan aturan syariat Islam yang sangat mengutamakan unsur sukarela dalam akad jual beli. Beranjak dari kasus ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya hukum membeli atas dasar paksaan tanpa adanya unsur suka rela sebagaimana kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang memfokuskan pada kajian implementasi kaidah *yutahammal dharar khas li daf' dharar 'am* (analisis: hukum pembelian paksa tanah rakyat untuk kepentingan umum). Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembelian paksa terhadap pemilik tanah boleh dilakukan oleh pemerintah dengan syarat memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dengan berpijak pada kaidah, yaitu kemudahan yang berskala khusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudahan yang berskala umum. Walaupun demikian, tidak selamanya semua jenis kenikmatan bisa dengan seandainya direngkuh dan semua hal yang terikat berbahaya harus segera digusur dari seluruh aspek kehidupan karena tidak semua orang yang mengklaim adanya *dharurah* dapat diterima atau dapat dibenarkan perbuatan-perbuatannya karena harus melihat alasan (*illat dharurah*), batasan ataupun syarat-syaratnya dan kebutuhan umum (*hajat 'ammah*) dari pada masyarakat setempat yang dapat terlealisasinya berlangsungnya kemaslahatan mereka.

Kata kunci: *dharar am*, *dharar khas*, membeli paksa tanah rakyat.

PENDAHULUAN

Tanah dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan dua hal yang saling terkait. Tanah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problema-problema rumit. Indonesia yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainnya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek "landreform" ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.¹

Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat mengenai penguasaan, pemilikan, maupun pemanfaatan tanah, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Melihat perkembangan masyarakat yang kian meningkat sehingga meningkatnya kebutuhan

manusia akan ruang, kebutuhan akan ketersediaan fasilitas yang cukup dan berkualitas adalah sebuah tuntutan, seperti perluasan mesjid, perluasan jalan, saluran air, jembatan, alat penerang umum diwaktu malam, fasilitas pemakaman umum dan fasilitas umum lainnya, akibatnya pemerintah terpaksa melakukan pengadaan tanah agar terwujudnya sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan apabila ternyata pemerintah sendiri tidak mempunyai tanah untuk pelaksanaan pembangunan, maka satu-satunya jalan untuk pengadaan tanah adalah dengan cara mengambil keseluruhan atau sebahagian tanah yang dimiliki oleh masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan.

Pemerintah suatu daerah melakukan pemaksaan kepada pemilikan lahan untuk menjual lahannya sebagai upaya meningkatkan pelayanan masyarakat umum dan mengambil alih kepemilikan milik pribadi menjadi kepemilikan milik negara untuk membangun fasilitas tersebut. Kebijakan pengambil alihan oleh pemerintah tidak memandang status seseorang, apakah pengambil alihan tersebut pada masyarakat dari kalangan miskin, kaya, pejabat, konglomerat, pegawai, atau lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah tersebut terdapat unsur pemaksaan yang berimbas kepada kerugian salah satu dari pada dua belah pihak dan tidak

¹ Achmad Rusyaidi H, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 2009

² Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), h. 4.

adanya saling suka rela dalam aqad jual beli, sehingga terkadang masyarakat tidak sunkan-sunkan melakukan tindakan yang berujung pada suatu sikap tiadanya persetujuan yang meliputi perlawanan, berontak, meronta-ronta, bahkan berakibat unsur kekerasan.

Dalam ketentuan aqad jual beli suka rela dari pada dua belah pihak merupakan sebuah keniscayaan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa': 29).

Sama halnya dengan perkataan *Fuqahā' Syāfi'iyah*, diantaranya Imam Bujairi. Ia berkata :

لأن البيع منوط بالرضا

"aqad jual beli dihubungkan atas unsur suka rela"

Imam Zakariā al-Ansāri juga berpendapat demikian:

فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرِهِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَا
لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁴

"Tidak sah akad seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa hak karena tidak ada kerelaannya sesuai dengan firman Allah SWT, 'Kecuali harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujuan dari kalian,'"

Dari beberapa tektual Alquran dan kitab *Fuqahā' Syāfi'iyah* yang penulis kumpulkan sudah cukup jelas bahwa aqad jual beli dihubungkan atas unsur suka rela dan keridhaan. Namun disisi lain, pemerintah pusat justru mengambil kebijakan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan aturan syariat pada Pasal 5 UUD Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Dalam pasal ini pemerintah mengatur bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta membantu kehidupan masyarakat. Hal ini sangat jelas menunjukkan sebuah kontraversi antara kebijakan pemerintah dengan aturan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya hukum membeli sesuatu atas dasar paksaan tanpa adanya unsur suka rela

³ Imam Bujairimi, *hasyiah bujairimi ala khatib*, Jld III, (Bairut: Darul kutub alamiah) h. 286.

⁴ Syekh Imam Zakariya al-Ansari, *Fathul Wahab bi Syarah Minhajul Thullab*, Jld I, (cet :Darul al-Ma'rifah) h.158.

sebagaimana kebijakan pemerintah. Kemudian apakah pengadaan tanah untuk terwujudnya fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat termaksud membolehkan paksaan dalam aqad jual beli.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.⁵ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Implementasi Kaidah Yutahammal Dharar Khas Li Daf' Dharar 'Am (Analisis Hukum Membeli Paksa Tanah Rakyat Untuk Kepentingan Umum)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli secara etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli secara terminologi adalah sebuah *aqad* yang menggunakan metode pertukaran harta dengan harta

sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syarkawi di dalam kitabnya:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁶

"Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu."

Dengan demikian, tidak termaksud *hibbah* dan *qardhu* karena tidak berindikasi kepada petukaran sesuatu. Begitu halnya pada nikah dan *ijarah*, karena pada permasalahan nikah bukan *muqabalah* harta tetapi *muqabalah intifa'* (hak manfaat). Sedangkan *ijarah* adalah *muqabalah manfa'at*.⁷

2. Rukun

Islam mengatur banyak sekali aspek kehidupan umatnya, tanpa terkecuali soal aspek jual beli dikarenakan ia merupakan pekerjaan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari. Dalam Islam, ada rukun jual beli yang dijadikan pedoman untuk bertransaksi khususnya dalam konsep perdagangan barang. Ada 3 rukun jual beli dalam Islam : 1) A-qid (subjek jual beli) penjual dan pembeli, 2) ma'qūd alih (objek jual beli) harga dan barang, 3) Sighat (pernyataan jual beli) ijab dan qabul.

Pada rukun pertama termaksud kepada si pembeli dan penjual karena aqid maknanya umum. Pada rukun kedua juga tergolong makna harga

⁵Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

⁶ Imam Zakariya al-Ansari, *Syarah Tahrir*, dalam hasyiah Syarkawi ala Tahrir,

Abdullah bin Hijazi Syarkawi, Jld II, (cet: haramain). hl 2.

⁷ Zain al-Din al-Malibari, *Fathul al-mu'in Syarah Qurrah al-Ain, dalam Hasyiah I'annah al-Thalibin*, Sayyid Abu Bakar Syatta, Jld. III, (cet: Darul Ilmi, suabaya, jakarta).hl. 2.

barang karena ma'qud alih bisa diartikan kepada barang dan harga barang. Sedangkan maksud dari pada shigat pada rukun ketiga adalah ijab dan qabul⁸

3. Syarat-syarat jual beli

Agar sahnya transaksi jual beli Islam juga memberi persyaratan terhadap setiap rukun jual beli. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

a. āqid

Dalam hal ini Islam menetapkan beberapa syarat bagi si a-qid. Jika kita membuka rembaran kitab Imam Nawawi maka kita hanya menemukan satu syarat saja yaitu rasyid. Imam Jalaluddin al-Mahalli mendefinisikan rasyid sebagai berikut :

رشد : يبلغ مصلحا لدينه وماله⁹

"Rasyid adalah seseorang yang baligh serta dapat menjaga agama dan harta."

Dapat menjaga agama adalah menjauhi perbuatan keji dan perbuatan haram yang menggugurkan kredibilitas, sedangkan maksud dari baik pada harta adalah tidak boros dalam menggunakan harta.

b. Ma'qud alih (harga dan barang)

Adapun syarat Ma'qud alih (harga dan barang) ada 5:¹⁰

1) Benda suci	4) Kepemilikan pada barang
2) Bermanfaat	5) Pembeli dan penjual mengetahui

⁸ Imam Zakariya al-Ansari, *Syarah Tahrir*, dalam hasyiah *Syarkawi ala Tahrir*, Abdullah bin Hijazi al-Syarkawi, Jld II, (cet: haramain). hl 3.

⁹ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *kanzul Raghabin*, dalam *syarah mahalli*, Jalaluddin al-Mahalli, Jld. II, (cet: Taha Putra) hl 155.

	ukuran dan sifat barang
3) Bisa diserahkan	

c. Sighat (pernyataan jual beli)

Adapun Syarat Sighat (pernyataan jual beli) ada 4:

1. Tidak lama berselang pada ucapan ijab dan qabul
2. Tidak boleh lama diam antara ijab dan qabul
3. Tidak diselang oleh pembicaraan diluar akad (tidak berkaitan dengan akad)
4. Qabul dari pembeli sesuai dengan ijab
5. Tidak boleh menentukan waktu
6. Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu apapun

Pembahagian Jual Beli Dari Sisi Perintah Dan Larangan

Menurut imam Zakariya al-ansari jual beli dalam agama Islam hanya terbatas kepada tiga pembahagian yaitu jual beli yang sah, jual beli fasid dan jual beli yang haram. Alasan imam Zakariya membatasinya kepada tiga pembahagian karena meninjau dari segi katagori akad yang tercabang kepada larangan dan bukan larangan. Katagori larangan terbagi juga kepada dua, yaitu larangan karena *kharej ghaira lazim* dan *kharej lazim*¹¹

Akad *kharij ghaira lazim* sah namun haram hukumnya, sedangkan aqad *kharej lazim* tidak sah hukumnya

¹⁰ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *kanzul Raghabin*, Jld. II, (cet: Taha Putra) h. 157-161

¹¹ Imam Zakariya al-Ansari, *Syarah Tahrir*, dalam hasyiah *Syarkawi ala Tahrir*, Abdullah bin Hijazi al-Syarkawi, Jld II, (cet: haramain). hl 6.

apakah larangan kembali bagi *zatiyah*-nya (subtansi) seperti tidak terpenuhinya rukun dari jual beli atau larangan kembali bagi *lazim*-nya seperti tidak terpenuhinya syarat dari jual beli. Karena demikian, terbagilah akad jual beli kepada 3 pembahagian:

1. Jual beli yang sah

Adapun akad jual beli sah diantaranya: jual beli mata benda yang dapat dilihat, Jual beli mata benda yang disifati seperti *salam*, Jual beli makanan dengan makanan dan sama jenis atau tidak sama jenis, Jual beli yang disyaratkan *khiar*, Jual beli hewan dengan hewan, akad *Tafriq safaqah*, dan lain-lain.

2. Jual beli *fāsīd* (tidak sah)

Adapun akad jual beli *fāsīd* diantaranya: Jual beli tanpa menyerahkan barang, Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, Jual beli *hablul habalah* (kandungan dari kandungan binatang), Jual beli *mudhāmin* (air yang menetap dalam *sulbi* binatang jantan), Jual beli *mulāqih* (janin yang ada dalam perut binatang), Jual beli *mulāmasah* (barang yang telah dipegang dan tidak boleh *berkhiar*), Jual beli barang yang bukan milik si penjual, Jual beli daging dengan hewan, Jual beli *hisshah*, Jual beli *ghurur* (yang terdapat unsur penipuan), Jual beli benda najis.

3. Jual beli yang diharamkan beserta sah hukumnya

Adapun Jual beli yang diharamkan beserta sah hukumnya, diantaranya: Jual beli *hādir lil bādi*, jual beli *talaqqi rukbān*, Menjual barang diatas penjualan orang lain sebelum *luzum*, menjual anggur terhadap orang yang menjadikannya sebagai minuman keras atau pedang terhadap si pembunuh dan lain-lain.

Hukum Pengambilan Tanah Secara Paksa Menurut *Fuqaha' Syafi'iyah*

Jual beli merupakan sebuah sarana mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak. Dengan adanya akad jual beli manusia bisa mendapatkan barang apa saja yang ia inginkan berdasarkan tuntunan yang telah dirumuskan oleh syariat terkait akad jual beli yang sah. Namun pada persoalan kebijakan pemerintah yang memaksa pemilik tanah agar menjual lahannya duntuk kepentingan umum merupakan kebijakan yang berlawanan dengan rumusan syariat.

Dalam konteks pengambilan paksa tanah untuk kepentingan umum nampaknya ulama terdahulu baik ulama salaf atau khalaf belum ada yang berpendapat perihal masalah ini. Tetapi ada beberapa ulama besar yang menyinggung masalah ini, Hal ini dapat kita ketahui dari tulisan dan karya mereka yang tertuang dalam khazanah klasik. Pendapat tersebut antara lain :

1. Syekh Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili (W 1436) dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*.

الثانية : نزع الملكية الجبري. له صورتان :

ب : الاستملاك للصالح العام : وهو استملاك الأرض بسعرها العادل جبرا عن صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة , كتوسيع مسجد , أو طريق ونحوهما¹²

¹² Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Jld.VI, (Cet : Darul Fikri) hl. 4570.

"Pencabutan kepemilikan secara paksa terbagi kepada dua bentuk : bentuk ke dua adalah menuntut milik sesuatu benda untuk kemaslahatan umum. Penuntutan milik disini adalah menuntut milik tanah secara paksa dengan memberi harga yang sepadan dikarenakan dharurah atau kemaslahatan umum."

2. Mushtafa Ahmad Razzaq didalam kitabnya *Madkhal Fiqhi al-Am*

الصورة الثانية هي الاستملاك لأجل المصالح العامة، فقد أجاز الشرع الإسلامي استملاك الأرض المجاورة للمسجد جبراً على أصحابها إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهلها واحتاج إليها، كما أجازوا مثل ذلك لأجل توسيع الطريق إذا دعت حاجة الناس إلى توسيعه، وذلك بالقيمة التي يساويها العقار المستمك¹³

"Bentuk yang kedua adalah menuntut milik tanah karena terdapat kemaslahatan umum, sesungguhnya syariat islam telah membolehkan menuntut paksa memiliki tanah yang berdekatan dengan mesjid apabila pemilik tanah enggan menjualnya dan mesjid menjadi sempit karena banyaknya penghuni dan membutuhkan tanah tersebut untuk perluasan mesjid. Sebagaimana syariat membolehkan hal demikian untuk perluasan jalan apabila manusia membutuhkannya, pembelian ini berdasarkan harga yang sesuai dengan harga tanah"

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pendapat beberapa

Fuqaha⁷ Syafi'iyah tentang pengambilan tanah secara paksa untuk kepentingan umum hukumnya boleh. Pendapat ini pastinya memiliki dasar hukum dan metode istinbath tersendiri. Penulis tidak menemukan secara detail metode istinbath mereka, tetapi dari redaksi diatas kita dapat menyimpulkan mereka menggunakan metode istinbath melalui dua kaidah yaitu dharurah dan mashlahah 'ammah.

Implementasi Kaidah Yutahammal Dharar Khas Lidafa' Dharar 'Am (Bahaya Khusus Harus Ditempuh Untuk Menolak Bahaya Umum)

Kaidah ini pada hakikatnya merupakan derivasi sub-sub kaidah sebelumnya, akan tetapi obyek bahasannya lebih spesifik lagi. Sebab, kaidah ini sangat erat kaitannya dengan *maqashid al-syar'iyah* atau pengejawatan ajaran islam dalam menjaga nilai-nilai kemaslahatan umat manusia. Landasan terbentuknya formulasi kaidah ini merupakan buah dari upaya para mujtahid dalam mengeksplorasi 'ijma ulama dan dalil rasional.

Sebagaimana dimaklumi, kedatangan syariat islam adalah bertujuan untuk memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al'aql*), keturunan (*nasab*) dan harta-benda (*al-mal*) setiap makhluk di seluruh daratan bumi. Maka segala sesuatu yang bisa merusak salah satu elemen diatas dianggap *dharar* yang wajib dihindari dan dihilangkan. Untuk mendukung upaya pemeliharaan setiap elemen ini, maka lahirlah konsep

¹³ Mustafa Ahmad al-Razzaq, *Madkhal Al Fiqhi 'Am*, Jld. I, (Cet : Dar al-Qalam) hl. 339.

pengecanaan *dharar* yang bersifat umum dengan mengorbankan *dharar* yang bersifat khusus. Aplikasi dari konsep ini terlihat dalam pemberlakuan hukum-hukum seperti ; boleh membunuh orang murtad demi menjaga nyawa, memberlakukan hukum *qishash* agar terpeliharanya nyawa manusia, *had* potong tangan demi menjaga harta benda orang lain, memerangi pemberontak atau pembegal demi keamanan masyarakat dan negara.

Sebagai contoh lain pada permasalahan pelebaran jalan untuk menghindari kemudharatan yang berskala besar yaitu meningkatnya angka kematian akibat kecelakaan yang sering terjadi sehingga merusak salah satu dari lima pokok pensyariaan agama yaitu menjaga jiwa. Sempitnya jalan dapat menimbulkan mudharat yang sangat besar sehingga pemerintah terpaksa mengambil kebijakan dengan menetapkan dasar pokok-pokok Agraria walau bertabrakan dengan hukum syariat. Pengandaan tanah adalah sebuah keniscayaan sehingga warga setempat harus menjual sebahagian lahannya. jika si pemilik tanah rela menjualnya maka hal ini tidak menimbulkan permasalahan, baik agama maupun negara, namun jika si pemilik tanah enggan menjual sebahagian tanahnya maka pemerintah berhak memaksa warganya untuk menjual lahan agar terhindar dari kemudharatan yang berskala besar.

Mencabut kepemilikan secara paksa sama saja seperti mengambil harta orang lain tanpa adanya saling ridha-meridhai dan sebuah bentuk kedhaliman

yang nyata sebab menjatuhkan orang lain dalam kerugian sehingga merusak salah satu dari lima pokok pensyariaan agama yaitu menjaga harta.

Jika kita analisa, pada kasus ini sama-sama terdapat unsur *dharar* didalamnya, *dharar* pada kecelakaan apabila tidak dilanjutkan pengandaan tanah oleh pemerintah dan *dharar* pada pencabutan tanah warga secara paksa akibat proses perluasan jalan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa segala bentuk *dharar* yang dapat merusak dan meruntuhkan tujuan dari pensyariaan agama Islam harus dihindari dan dihilangkan sedangkan pada kasus diatas terdapat dua *dharar* yang kontradiktif, maka penulis menerapkan kaidah diatas yaitu bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum karena terdapat mudarat yang lebih besar diantara dua mudarat" artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya yang salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar dari pada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar harus dihilangkan dengan menempuh bahaya yang lebih kecil. Sebagaimana ungkapan dari Syekh Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili (W 1436) dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*.

ولو ادى ذلك الى اضرار آخرين, عملا بقاعدة: إذا
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب
أخفهما¹⁴

"Sekalipun kebijakan tersebut memberi dampak kepada timbulnya kemudharatan yang lain, karena beramal dengan sebuah kaidah : Jika dua mafsadat bertabrakan, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan".

Sekian contoh yang telah tertulis diatas menunjukkan bahwa kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan, dimana dharurat yang dialami orang atau golongan tertentu yang harus diabaikan. Hal ini dilakukan demi menolak bahaya yang lebih besar dan akan menimpa masyarakat umum.

Pemahaman, Batasan-Batasan Dan Syarat Dari Pada Dharurah

Dharurah seolah-olah menjadi kata yang efektif untuk merubah dan menciptakan hukum kebalikannya. Atas namanya, sesuatu yang diharamkan bisa menjadi halal dan sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Mencermati realitas tersebut, timbul pertanyaan: kapan suatu keadaan dapat disebut darurat? Siapa yang berhak memutuskan keadaan darurat? Sampai kapan keadaan darurat bisa menjadi normal kembali? Apakah yang mereka sebut "darurat" di atas adalah darurat dalam pengertian hukum Islam (syar'i)? Ini semua menuntut penjelasan darurat yang sebenarnya

dalam wacana hukum Islam (fiqh), sebelum kemudian jatuh ke dalam arena politisasi dan diskriminasi yang terlampau jauh.

Karena itu menjadi penting kiranya menelaah lebih jauh seluruh kajian yang berkenaan dengan *dharar*, sebab di dalamnya termuat batasan-batasan yang bisa diambil faidah yang harus diraih dan diketahui, serta kadang-kadang yang harus dihindari. Dengan demikian kita tidak akan terjebak oleh bujukan nafsu yang terkadang menuntun kita untuk memandang sebagai *dharar* atau sebaliknya hanya karena hal itu sejalan dengan dengan selera *syaitaniah*.

1. Pengertian Dharurah

Dharurah sebagaimana masalahat, mempunyai pengaruh dalam perubahan status hukum karena keduanya memang mempunyai kaitan yang sangat erat. Hukum- hukum itu itu dapat diketahui baik dari nash al-Qur'an atau dari Sunnah. Kedua acuan ini dijadikan sebagai sumber orisinil hukum islam. Dalam praktek, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama, pendapat masing-masing hakim sesuai dengan kitab fiqh yang dirujukinya. Hal ini akibat dari tidak adanya standar baku di Pengadilan Agama. Keputusan yang diambil oleh para hakim seringkali berbeda meskipun dalam kasus yang sama, sehingga dapat dikatakan subjektifitas hakim sangat tinggi.

Darurat menurut bahasa dari kata dha-ra-ra yang berarti mudarat atau suatu musibah yang tidak dapat

¹⁴ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Jld.IX, (Cet : Darul Fikri) hl.429.

dihindari, atau tanpa ada yang dapat menahannya. Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah mengatakan bahwa *dharar* yang terdiri dari dua huruf yaitu huruf (Dhad) dan (Ra) mengandung tiga pengertian pokok, yaitu pertama : lawan kata manfaat, kedua : (berhimpunnya sesuatu) dan yang ketiga: kekuatan. Secara terminologi, darurat itu mempunyai banyak definisi yang telah dikemukakan oleh pakar hukum Islam, tetapi definisi-definisi tersebut hampir sama maknanya.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi sebagai berikut :

الضرورة : هي أن تطراً على الانسان حالة من الخطر
أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذ
بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال
وتوابعها، يتعين يباح عند ارتكاب الحرام أو ترك
الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب
ظنه ضمن قيود الشرع¹⁵

"Darurah ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat

menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan".

2. Batasan-batasan kedaruratan dalam hukum islam

Dari definisi yang sudah penulis paparkan di atas, bahwa harus ada penetapan batasan-batasan darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat. Karena jelas tidak semua orang yang mengklaim adanya darurat dapat diterima atau dapat dibenarkan perbuatan-perbuatannya. Batasan-batasan yang dapat membatasi pengertian darurat tersebut yaitu :

- a. Keadaan darurat itu harus benar-benar ada dan bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa maupun harta itu harus betul-betul ada dalam kenyataan. Hal itu bisa diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada atau dipastikan dapat membahayakan salah satu dari pada *daruriyah khamsah* yang sangat dijaga oleh syariat dan agama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Maka boleh mengerjakan perkara haram agar terhindar dari marabahaya dan kebinasaan
- b. Orang yang terpaksa tidak ada pilihan lain kecuali melanggar larangan larangan shara' (hukum

¹⁵ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Jld.VIII, (Cet : Darul Fikri) hl. 428.

- Islam) atau tidak ada cara lain selain untuk menghindari kemudharatan dengan melanggar hukum.
- c. Kemudharatan memang memaksa di mana ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh.
 - d. Jangan sampai orang yang terpaksa melanggar prinsip-prinsip *shara'* (hukum Islam), seperti memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan manunaikan amanah menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip agama serta pokok-pokok aqidah Islam, seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dan kufur dan *khasab* dalam kondisi apapun.
 - e. Orang yang terpaksa harus membatasi diri untuk melakukan sesuatu yang sudah dibolehkan, karena darurat dalam pandangan *Jumhur fuqahā* pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudharatan. Karena membolehkan yang haram adalah darurat, dan Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurah harus sesuai dengan kadar dharurahnya
 - f. Dalam keadaan darurat berobat hendaknya yang haram dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya dan tidak didapatkan obat selain dari yang diharamkan.
 - g. Apabila dalam keadaan terdesak telah berjalan selama sehari semalam tanpa memperoleh makanan dan minuman. Dalam masa tersebut, jika

ia khawatir akan berkurangnya tenaga yang berkaibat kepada kematian, maka dihalalkan makan dan minum dalam batas sekedar untuk menghindari kematian karena kelaparan dan kehausan.

- h. Presiden (*wali amri*) yang memastikan bahwa dalam kondisi (*darurah 'ammah*) kemudharatan yang umum akan timbul kedhaliman yang keji atau mudharat yang sangat nyata atau laka berat apabila tidak mengambil kebijakan penghapusan *dharurah*

Dalam hal pembatalan transaksi karena darurat adalah menciptakan keadilan, tidak merusak prinsip keseimbangan di antara dua pihak yang bertransaksi.

KESIMPULAN

1. Hukum membeli paksa tanah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperbolehkan. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan atas dasar paksaan dengan syarat memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah. Berdasarkan kaidah-kaidah yang menolak kemudharatan berskala umum, artinya kemudharatan yang berskala khusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudharatan yang berskala umum.
 - a. Pengadaan tanah untuk terwujudnya sarana umum membolehkan paksaan dalam aqad jual beli karena terjadi pertentangan antara

kemudharatan umum dengan kemudharatan khusus sehingga terpaksa ditempatkan kemudharatan khusus, dalam artian pemerintah boleh memaksa rakyatnya untuk menjual tanah yang terkena pengadaan agar terhindar dari kemudharatan yang lebih besar. Walaupun sedemikian, tidak selamanya semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan bisa dengan seenaknya direngkuh dan semua hal yang terikat barbahaya harus segera digusur dari seluruh aspek kehidupan karena tidak semua orang yang mengklaim adanya *dharurah* dapat diterima atau dapat dibenarkan perbuatan-perbuatannya karena harus melihat alasan (*illat*) *dharurah*, batasan-batasan ataupun syarat-syaratnya dan kebutuhan umum (*hajat 'ammah*) dari pada masyarakat setempat yang dapat terlealisasinya berlangsungnya kemaslahatan mereka dari pada perluasan mesjid, jalan dan lain-lain.

Daftar Pustaka:

Kitab/buku:

- Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Darul Fikr
- Mustafa Ahmad al-Razaq, *Madkhal Al Fiqhi 'Am*, Dar al-Qalam
- Ahmad bin Husain, *Matan Abi Suja'*, *Syarah Ibnu Qasim al- Khazi*, dalam *Hasyiah al-Bajuri ala Ibnu Qasim al-*

Khazi, Syekh Ibrahim al-Bajuri, Thaha Futra: Dar Ahya' al- Kutub al-arabiyah),

Imam Zakariya al-Ansari, *Syarah Tahrir*, dalam hasyiah *Syarkawi ala Tahrir*, Abdullah bin Hijazi Syarkawi, cet: haramain.

Syekh Imam Zakariya al-Ansari, *Fathul Wahab bi Syarah Minhajul Thullab*, cet : *Darul Ma'rifah*

Syekh Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathul 'Alam bi syarhi al-'Ilam bi Ahadist al-Ahkam*, cet : Dar al-Kutub al-'Alamiah, Bairut-Lebanon.

Abu Zakariya Mahyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' syarah al-Muhazzab*, cet: Darul Fikri.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *kanzul Raghabin*, dalam *syarah mahalli*, Jalaluddin al-Mahalli, cet: Taha Putra.

Zain al-Din al-Malibari, *Fathul al-mu'in Syarah Qurrah al-Ain*, dalam *Hasyiah I'annah al-Thalibin*, Sayyid Abu Bakar Syatta, cet: Darul Ilmi, suabaya, jakarta.

Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at Tirmidzi, *Jami' al-Tarmidzi*, No. Hadist :1209. cet: baitul afkar ad-daulia.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet : Dar Thuqi Najah.

- Ibnu Majah Abdullah bin Yazin al-Khazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, cet: Darul Ihya' al-Kitab Arabiyah.
- Abdullah bin Sa'id al-Lahjji, *Idhahul Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet: Darul Diya'.
- Abu bakar bin abu qasim, *Fawa'id Bahiyyah*, dalam hasyiah *Fawa'id Janiyyah*, Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani, cet : Darul Rasyid,
- Zayn al-Din Muhammad bin Abu Bakr al-Razi, *mukhtasar al-Shihah*
- Syekh Wahbah Zuhaili, *Subul al-Istifadah*, cet : Dar al-Maktabi, Damaskus, Syria,
- Syekh Wahbah Zuhaili, *konsep dharurah dalam Islam*.
- Surjanti, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, (online), (Desember, 2020), Vol 6 No. 2, 2020.
- Nurinayah, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Poros Nasional Lintas Barat Dalam Wilayah Kabupaten Pangkep)*, skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017, tidak diterbitkan.
- Rini Mulyati, *Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)*. Depok: Universitas Indonesia, 2013
- Muwahid "Hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum", Duta Media Publishing, 21 Jul 2020.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diterbitkan oleh Hukum Onlie.com.2012.
- Tim Penyusun Paduan Karya Ilmiah STAI Al-Aziziyah, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Ed. Revisi, Cet. I, (Samalanga: Al-aziziyah Press, 2004), h. 11. Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998),
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
- Sutrisno, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 9.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).